

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan religious mengenai nilai budaya, hukum, norma-norma dan aturan-aturan yang saling berkaitan, kemudian menjadi peraturan yang kuat serta mencakup konsep sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹⁵ Pengertian tradisi paling sederhana adalah kegiatan yang dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Hal dasar dari tradisi ialah informasi secara lisan maupun tertulis dari generasi kegenerasi lainnya. Karna tanpa adanya ini tradisi bisa punah.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto tradisi adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat atau kelompok dan dilakukan secara terus menerus.¹⁷

Selain itu terdapat juga pengertian tradisi dari sudut pandang khazanah bahasa Indonesia, tradisi merupakan segalanya yang berbentuk ajaran atau kebiasaan yang telah turun temurun dari nenek moyang. Kata adat disini tidak membedakan seperti mana masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan turun menurun yang mempunyai sanksi, seperti "hukum adat yang tidak mempunyai sanksi yang di sebut adat saja."¹⁸

¹⁵ Ariyono dan Aminuddi Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo,1985), hal.4

¹⁶ Mahfudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi Dan Tradisi Pesisiran*, (Wonosobo: CV. Mangu Bumi Media, 2016), hal. 23.

¹⁷ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 15 No 2, 2019, hlm. 96

¹⁸ Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hlm 21

Berdasarkan beberapa sumber di atas jelaslah bahwa definisi inti dari tradisi adalah warisan masalah yang di lestarikan, dipercaya dan dijalankan hingga saat ini. Tradisi tradisi tersebut berupa norma-norma social, pola kalakuan dan kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek-aspek kehidupan.

2. Macam-Macam Tradisi

Sesuai dengan kepentingan seseorang dalam memperkuat keagamaan serta memperkuat hubungan dengan Yang Maha Kuasa dalam hidup bermasyarakat, tercipta berbagai tradisi antara lain:

a. Tradisi Suku-Suku Primitif

Keyakinan suku-suku terbelakang kepada tradisi merupakan berupa wujud-wujud dari sesajen sederhana seperti, buah-buahan pertama yang diletakkan di hutan ataupun di perkebunan atau persawahan, hingga pada ritual-ritual yang kompleks di lokasi yang dianggap suci. Suku-suku keterbelakangan ini melaksanakan ritual dengan metode tari-tarian serta melaksanakan ritual yang kompleks.

Dalam ritual itu, para partisipan memakai topeng-topeng dengan arti untuk menggolongkan diri mereka dengan arwah- arwah. Tujuan dari adat-istiadat ini ialah guna menghasilkan atau mengulangi kejadian primordial, hingga dunia, daya-daya vital, hujan, dan kesuburan diperbaharui serta roh-roh nenek moyang atau dewa-dewa dipuaskan dan keamanan mereka ditentukan.¹⁹

¹⁹ Mariasusai Dhavamony, *Fenomologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm 168.

b. Tradisi Hindu

Terdapat 2 jenis tradisi agama Hindu, ialah budaya keimanan vedis dan agamis. Adat-istiadat vedis pada singkatnya mencakup korban- korban pada para dewa. Sebuah korban seperti mengadakan persembahan, contohnya butir-butir padi, mentega cair, ekstrak buah soma, dan dalam peluang khusus juga hewan, pada sesuatu dewata.

Umumnya, sesajen ini diletakkankan pada baki suci setelah itu dilemparkan ke dalam api suci yang sudah dinyatakan di atas altar pengorbanan. Imam-imam mempertunjukkan korban- korban melalui bidadari api (agni) yang jadi perantara dewa dengan manusia. Tradisi vedis tidak hanya bermaksud untuk mengangkat serta mempererat tahap-tahap sekuler yang berhubungan, tetapi lebih dari itu tradisi- tradisi ini memutuskan sesuatu ikatan antara dunia Illahi dengan dunia orang, apalagi memberi pengetahuan mengenai hakikat yang Illahi.²⁰

Sementara itu tradisi agamis memfokuskan atensi pada penyembahan pemujaan, penerapan puasa dan perayaan-perayaan yang termasuk bagian agama Hindu. Penganut Hindu tidak berpendapat pemujaan sebagai penyerapan semua kehadiran Tuhan. Mereka berasumsi cerminan itu sebagai sesuatu ikon kepada Tuhan, serta terlebih lagi ketika memuja alam, mereka memandang indikasi dari kekuatan yang Illahi di dalamnya.

c. Tradisi Jawa

Jawa mempunyai tradisi serta berbagai adat- istiadat yang beraneka ragam. Tradisi Jawa tertuju untuk keamanan, baik diri sendiri, keluarga serta

²⁰ Mariasusai Dhavamony, *Fenomologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm 171

orang lain. Dalam sebutan Jawa tradisi diucap slametan. Slametan ialah sesuatu aktivitas mistik yang bermaksud untuk berharap keselamatan baik didunia serta diakhirat, ritual juga sebagai media bersama masyarakat, yang mempertemukan bermacam pandangan kehidupan sosial serta perseorangan pada saat- saat khusus.²¹ Contohnya: tradisi kematian.

Kematian ialah cara mengarah kehidupan berikutnya, pada masyarakat Jawa, kematian merupakan suatu perihal yang keramat yang mana wajib diadakan tradisi agar jenazah dapat sempurna serta arwahnya dapat diterima oleh yang maha kuasa, pada budaya orang Jawa kerabat serta keluarga melangsungkan sebagian kegiatan tradisi, diantaranya tradisi *surtanah*, *slametan telung dino*, *mitung Dino*, *metang puluh dino*, *nyatus dino*, *nyewu dino* dan *terahir slametan mendak*.²²

3. Fungsi tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain:

- a. Berfungsi sebagai warisan histori yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti gagasan dan material dapat digunakan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu.

Contoh: peran-peran yang diteladani (kepimpinan karismatik, tradisi kepahlawanan orang suci dan kisah nabi)

- b. Berfungsi sebagai pemberi legitimasi terhadap pandangan hidup, sikap, dan aturan yang sudah ada, semuanya memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.

Contoh: Wewenang raja yang disahkan oleh tradisi dari dinasti terdahulu

²¹ Clifford Greertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hlm 13

²² Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm 95.

Tradisi juga berfungsi sebagai penyedia identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap komunitas, kelompok, dan bangsa.

Contoh: Emblem, bendera, mitologi dan ritual umum.

- c. Berfungsi sebagai tempat pelarian, keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan di kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggalan bila masyarakat berada dalam kritis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup ketika dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau lambat akan merusak sistem tirani atau kediktatoran yang tidak berkurang di masa kini.

Jadi, dari pengertian tiga fungsi tradisi di atas tradisi merupakan suatu identitas yang dimiliki masyarakat yang bertempat tinggal di dalam suatu daerah.²³

B. Weton

1. Pengertian weton

Weton mulanya di sebut dengan perhitungan jawa, sistem ini di ciptakan oleh Sultan Agung, diciptakan sistem ini karena adanya perbedaan pendapat antara masyarakat pesantren dan masyarakat kejawen, yang di mana masyarakat pensantren menggunakan kalender hijriyah sedangkan masyarakat kejawen menggunakan kalender saka.²⁴Weton dapat juga di sebut juga hari kelahiran. Kata weton berasal dari Bahasa jawa yaitu *wetu* yang mempunyai arti lahir. Definisi kata weton ialah gabungan antara hari dan pasaran saat dimana bayi dilahirkan di dunia. Jadi weton merupakan penjumlahan hari lahir seseorang

²³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm 74-75

²⁴ Ana Widiyanti dan Atiniah Hidayah “*Interaksi Sosial Masyarakat Penganut Kejawen Dengan Penganut Islam Tradisional Di Dukuh Mandalika*,” (8 Mei 2023).

yaitu: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, Minggu. Dan hari pasaran yaitu: Wage, Pon, Pahing, Legi, Kliwon.²⁵

Kebudayaan menurut koentjaraningrat terdapat 3 bagian, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari gagasan, norma, nilai, peraturan, ide dan sebagainya,
2. Aktivitas serta tindakan dari manusia dalam masyarakat
3. benda-benda hasil karya manusia.²⁶

Untuk mempermudah dalam perhitungan hari, maka hari yang pertama dihitung dimulai dari hari sabtu dari arah selatan dan begitu seterusnya bergerak mengikuti arah jarum jam, sehingga dapat diketahui terdapat orientasi atau arah mata angin yang memang kosong suwung atau tidak mendapatkan tempat yakni arah tenggara.

Semua manusia pasti akan memiliki weton, karena arti weton adalah hari kelahiran sesuai dengan hari pasaran. Menurut adat Jawa pasaran terdiri dari 5 hari yaitu Kliwon legi pahing pon Wage²⁷. Dinamakan pasaran karena pada zaman nenek moyang nama tersebut digunakan sebagai menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga waktu ditentukannya hari tersebut suatu pasar akan banyak menerima kunjungan pedagang untuk menjual dagangannya dan sangat ramai pembeli yang akan belanja di pasar tersebut. Mengungkap dari leluhur pada zaman nenek moyang penyebutan nama-nama hari pasaran tersebut

²⁵ Farid Rizaluddin, Dkk. *''Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam''*. (Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Vol. 12, No. 1, Tahun 2021), hlm143-144.

²⁶ D.I. Liana. *Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes*, Tesis, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, (2016), <http://lib.unnes.ac.id/29088/>

²⁷ Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab: Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal*, Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 Januari 2021, hlm 157.

diangkat dari nama roh yaitu: Batara Kliwon Batara legi Batara Wage Batara pon dan Batara pahing. Kelima roh tersebut merupakan bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi suatu pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman nenek moyang hingga saat ini.

Dikarenakan kelima hari pasaran tersebut hakikatnya mengambil dari nama-nama jiwa manusia maka nama-nama tersebut sering disebut dengan *sedulur papat limo pancer* untuk itu dalam masyarakat Jawa sendiri dari dulu hingga saat ini memiliki naluri yang menggunakan nama lima pasaran tersebut untuk digunakan sebagai titikan atau acuan bagi perangkaian seseorang menurut hari pasaran kelahirannya. Sedulur papat limo pancer bisa disebut juga dengan arah mata angin yaitu, lor kulon kidul wetan serta pancer (tengah). Pancer merupakan pusat semesta manusia Jawa, arah kiblat ini juga dikaitkan dengan perjalanan hidup manusia yang yang mana hidupnya selalu ditemani oleh *sedulur papat limo pancer*.²⁸

Sedulur papat bisa juga diartikan sebagai gambaran bahwa Ketika manusia lahir, maka lahirlah juga empat saudara manusia itu. Istilah sedulur papat limo pancer ini diyakini oleh penganut kawaajen pada abad 15M. sedulur papat limo pancer dipercaya sebagai satu kesatuan yang mempengaruhi dalam diri manusia, terdiri dari empat hal dan ke lima hal sebagai berikut:

1. Kakang Kawah

Kakang kawah atau biasa disebut air ketuban adalah air yang membantu manusia untuk lahir ke bumi. Karena air ketuban keluar pertama

²⁸ R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Jakarta: Narasi, 2009), hlm 52

kali, maka masyarakat Jawa menyebutnya sebagai kakang, atau yang berarti kakak.

2. Adi ari-ari

Adi ari-ari atau biasa disebut plasenta. Adi dalam Bahasa Indonesia berarti adik yakni sebutan untuk ari-ari yang keluar setelah bayi dilahirkan.

3. Getih

Getih dalam Bahasa Indonesia berarti darah, yakni hal dalam utama pada ibu dan bayi. Pada saat bayi berada di dalam kandungan, bayi juga dilindungi oleh getih.

4. Puser

Puser atau pusar berarti tali plasenta. Dalam pengertian ini maksudnya, antara ibu dan bayi dihubungkan dengan tali pusar yang membuat mereka semakin kuat. Selain itu, tali pusar juga yang menjaga kelangsungan hidup si bayi karena telah menyalurkan nutrisi dari ibu untuk bayinya saat di dalam kandungan.

5. Pancer

Pancer bisa disebut juga sebagai tubuh wadah yang berarti diri sendiri. Hal kelima ini merupakan pusat kehidupan yang utama ketika manusia lahir ke bumi. Masyarakat Jawa percaya bahwa sebagai manusia, kita harus menyelaraskan kelima hal itu agar menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁹

Letak sedulur papat ini sejalan dengan arah kiblat manusia Jawa. Kawah berwarna putih, terletak di sebelah timur (wetan), Hari diartikan mengawali kelahiran atau dia sebagai pembuka jalan. Getih berwarna merah

²⁹ <https://iainutuban.ac.id/2022/08/02/tradisi-selamatan-weton/>

terletak di sebelah selatan, puser berwarna hitam terletak di sebelah barat. Dan untuk adhi ari-ari berwarna kuning berada di arah utara, sedangkan yang ditengah ialah pancer, yang mana diartikan sebagai Marti yang keluar lewat vagina secara lahiriah. Neptu disebut juga pancawara, neptu merupakan besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan nilai hari dan juga nilai pasarannya. Perhitungan jawa menggunakan hari neptu, contoh perhitungan neptu yaitu:

Tabel 2.1 Neptu Hari Tujuh

No.	Hari	Neptu
1.	Senin	Neptu harinya yaitu 4
2.	Selasa	Neptu harinya yaitu 3
3.	Rabu	Neptu harinya yaitu 7
4.	Kamis	Neptu harinya yaitu 8
5.	Jum'at	Neptu harinya yaitu 6
6.	Sabtu	Neptu harinya yaitu 9
7.	M inggu	Neptu harinya yaitu 5

Tabel 2.2 Hari, Pasaran dan, Neptu

No.	Pasaran	Neptu
1.	Kliwon	Neptu harinya yaitu 8
2.	Legi	Neptu harinya yaitu 5
3.	Pahing	Neptu harinya yaitu 9
4.	Pon	Neptu harinya yaitu 7
5.	Wage	Neptu harinya yaitu 4

Contoh: Terdapat bayi di lahirkan pada hari selasa kliwon.

Selasa= 3, kliwon (pasaran) = 8 maka, $3+8=11$

neptu bayi tersebut berjumlah 11.

Perhitungan jawa ini selalu menjadi salah satu prinsip masyarakat jawa dalam kehidupan sesama, pribadi, dan mentaati aturan adat yang masih berlaku dalam lingkungan.

2. Weton dalam perspektif islam

Islam merupakan agama yang damai, tidak ada paksaan dalam agama islam. Sejak awal tersebarnya islam di Indonesia wali tidak menghilangkan

kebudayaan dan tradisi yang diyakini di daerah tersebut, meskipun budaya tersebut jauh dari ajaran agama islam, akan tetapi para wali memasukkan nilai-nilai islam kedalam tradisi budaya tersebut secara bertahap.

Penetapan hukum weton dengan menggunakan urf sebenarnya mengembalikan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يذلل الدليل على التحريم

"Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya."³⁰

Islam mengajarkan dasar-dasar kehidupan dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam menaruh perhatian pada proses-proses penting yang berkaitan dengan siklus hidup sebagai tahap transisi menuju kesempurnaan beragama. Bagi masyarakat Islam di Pulau Jawa, siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian merupakan siklus kehidupan manusia baik secara rohani maupun jasmani. Oleh karena itu, masyarakat Muslim Jawa mengadaptasi ajaran dasar Islam dan ajaran nenek moyang orang Jawa dengan melakukan ritual yang berkaitan dengan siklus hidup manusia tersebut di atas.³¹

Islam menjadi kuat ketika telah beradaptasi dan membaaur dengan tradisi dan budaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimana kultur ajaran Islam sudah termasuk dalam tradisi masyarakat setempat. Dalam hal ini Islam bukan sekedar *pepesan kosong* yang tidak memiliki naluri dalam sanubari. Budaya masyarakat Islam hadir sebagai rahmat semesta dan masyarakat merasakan

³⁰ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 11

³¹ Santosa, *Tradisi Perhitungan weton sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*, Skripsi. 2016. (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2552>).

keberkahan dan jaminan kesejahteraan batin dengan Islam yang "menyapa" setiap detik kehidupan mereka, yang di antaranya diwujudkan dalam apresiasi Islam atas berbagai ritual dalam siklus kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi dan budaya dalam Islam kemudian menyatu dengan budaya atau kultur ajaran.

Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa jika terdapat kejadian kurang baik yang diakibatkan karena tidak melaksanakannya tradisi perhitungan weton. Peneliti berpendapat pada dasarnya sesungguhnya demikian itu karena manusia tidak ada yang bisa meramal dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.³²

C. Urf

1. Pengertian Urf

Urf berasal dari kata عَرَفَ يَعْرِفُ yang bisa disebut dengan Al-ma'ruf.³³ Urf dalam arti bahasa bermakna sesuatu yang sudah dikenal atau diketahui dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Urf dalam ushul fiqh adalah suatu adat kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan sehingga mereka merasa aman dan tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum.³⁴

Makna urf secara harfiah suatu keadaan perbuatan ataupun ucapan yang telah dikenal manusia dan berubah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau boleh untuk memilih untuk meninggalkannya. Urf dikalangan masyarakat seringkali disebut dengan istilah adat.³⁵

³² Ibid, 146-148

³³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm 363

³⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 97.

³⁵ Rachmat Syafi'i, *ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm 128

Beberapa pendapat ulama Ushul fiqh mengenai pengertian urf dalam terminologi usul fiqh sebagai berikut:

1. Abdul Wahab Khalaf

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَ يُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya: *Sesuatu yang diketahui atau dikenal oleh manusia serta dilestarikan baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindakan meninggalkan. Dan disebut dengan adat.*³⁶

2. Wahbah Al-Zuhaily

مَا اِعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ , أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا اِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصًّا تَالِفَهُ اَلُّعُ

Artinya: *Suatu kebiasaan manusia yang dilakukan terus menerus yang dikenal masyarakat atau perkataan yang telah saling diketahui secara khusus bukan dilihat dari aspek bahasanya.*³⁷

3. TM. Hasby as-Shiddiqiey

مَا يَعْتَدَهُ النَّاسُ دَوَّالطَّبَّاعِ السَّلِيمَةِ مِنْ أَهْلِ قَطْرِ اسْلَمِي بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَالِفَ نَصَاشَرْعِيَّ

Artinya: *Sesuatu yang telah diladzimkan oleh manusia dan diterima oleh manusia yang bertabiat baik dan telah dibiasakan oleh suatu daerah dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syara'.*³⁸

Beberapa definisi di atas memuat maksud yang sama hanya berbeda dalam penyampaian saja. Jadi yang dimaksud urf adalah suatu kegiatan yang dipercayai dan dilakukan secara berkelanjutan oleh sekelompok masyarakat dan keberadaannya dapat diterima dan tidak bersimpangan dengan syara'

Perspektif Islam Terhadap Pelaku Adat dan Tradisi dalam segi Urf.³⁹ Urf menjadi landasan hukum. Tak ada khilafiyah di kalangan para ulama' Ushul Fiqh (Ushuliyun) bahwa intisari ataupun dasar dalil hukum Islam yang disepakati ada 2 (dua) yaitu sumber naqly (al- qur'an dan as-sunnah) dan aqly

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), hlm 89

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), hlm 89

³⁸ Hasby Al-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 1999), hlm 180.

³⁹ Ansori, 22 Oktober 2020. 15.18. <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/> khatib Syuriyah PCNU Kab. Banyumas.

(akal). Sumber hukum yang berdasarkan akal, dalam metodologi hukum Islam (Ushul Fiqih), diwujudkan oleh ulama dengan istilah ijtihad. Salah satu produk ijtihad adalah Urf (penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan/ tradisi/ adat setempat). Penetapan hukum yang didasarkan atas kebudayaan setempat (Urf) maka pasti tidak akan bersebrangan dengan dengan prinsip-prinsip dasar syar'at dan hanya dalam ranah bidang mu'amalah (diluar kegiatan ibadah mahdah/ritual kepada tuhan).

Penerapan adat maupun tradisi ke ranah hukum Islam ini ada juga yang digunakan tradisi bangsa Arab sebelum Islam Sebagai berikut:

1. *تَهْمِيم (adaptive-Complement)*

Tahmil atau mengenal dalam bahasa lain berarti suatu sikap dimana aturan-aturan yang terkandung di dalamnya diterima atau diperbolehkan untuk dipengaruhi dan diselesaikan. Pemahaman tersebut tercermin dalam peraturan atau ketentuan tersebut, yang bersifat "Am" dan tidak mengubah paradigma penerapannya.

2. *تَحْرِيم (destructive)*

Tahrim juga diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang mengingkari keabsahan tradisi dan adat istiadat masyarakat. Sikap tersebut dibuktikan dengan dilarangnya adat atau tradisi tertentu sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Larangan kegiatan ini antara lain maraknya perjudian, minum anggur, riba, dan perbudakan.

3. *تَغْيِير (reconstructive-adaptive)*

Taghyir adalah sikap Al-quran yang menerima adat dan tradisi bangsa Arab. Namun mengubahnya sehingga sifatnya berubah sesuai dengan dasar

sumbernya. Al-Qur'an masih menggunakan adat istiadat masyarakat yang ada, namun penerapannya masih berdasarkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga mau tidak mau sifat aslinya berubah. Uniknya, modifikasi Alquran ini bisa mendalam nilai-nilai tradisional yang ada, dengan cara menambah beberapa ketentuan dan kekhasan pada tradisi tersebut. Kelompok ini mencakup adat istiadat bangsa Arab yaitu: perkawinan (keluarga), pakaian dan bagian pribadi perempuan, anak angkat, hukum waris, dan qishash dyad.

4. Prinsip “Segala Sesuatu Boleh Dilakukan”

Metode pemikiran di kalangan madzhab Syafi'i antara lain berpijak pada kaidah Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh⁴⁰. Sedangkan dikalangan Hanafiah menggunakan kaidah yang berbanding terbalik yaitu Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang, dalam perkembangannya dua kaidah tersebut memang kontradiktif. Akan tetapi memiliki ruang posisi masing-masing dengan melihat ranah dan kajiannya.

Suatu tradisi/adat/kebiasaan tertentu dapat dijadikan dasar penetapan unsur dasar (legitimasi) penyelesaian persoalan hukum, terfokus pada bidang jual beli (tranksaksi atau akad), prinsip ini ada dalam ushul fiqh yaitu ʿadat bisa dijadikan suatu dasar ketetapan hukum). Hal ini disebabkan oleh suatu persoalan yang berkaitan dengan hubungan manusia (muamalah) tidak semuanya diatur dan tidak mungkin nash-nash mengatur secara detail, nash tidak mengatur secara rinci dan masih sangat terbatas karena hanya prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur. Berbeda lagi dengan persoalan

⁴⁰ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh „Urf, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 329.

Ta'abudiyah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis dan segi pelaksanaannya.

5. Pokok Kemaslahatan/ Kemanfaatan

Jadi salah satu prinsip penting lainnya yang digunakan ketika menetapkan peraturan atau mengevaluasi *sesuatu* adalah kemaslahatan dan kemanfaatan yang sebenarnya. cara ini disebut istilah atau masalah mursalah dalam hukum Islam adalah Ushul Fiqh. Oleh karena itu, parameter yang digunakan untuk menilai suatu kebiasaan di masyarakat adalah baik atau tidak, apakah menimbulkan dampak progresif atau tidak, apakah inovasi tersebut dapat bermanfaat atau inovasi buruk, apakah merugikan atau tidak, efek negatif atau tidak, maka setidaknya-tidaknya diperbolehkan hukumnya (ibahah). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa selama adat istiadat masyarakat tidak ada kaitannya dengan atau bagian dari sistem ibadah, dan selama tidak ada nash qath'iy yang melarangnya, maka tidak dilarang.

Sedangkan makna kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu عَادًا - يَعُودُ yang berarti mengulangi atau kembali mengerjakan sesuatu. Menurut jumbuh ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata urf dan adat adalah dua kata yang sama. Namun dari kata asalnya kedua kata tersebut mempunyai sebuah perbedaan. Kata adat mempunyai arti diulangi atau pengulangan (sesuatu yang baru dilaksanakan sekali tidak dapat dinamakan adat).

Sedangkan kata urf mempunyai arti diketahui ataupun dikenal (المعروف) tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulangnya suatu perbuatan itu sudah dikenal atau dilakukan serta diakui banyak orang.

2. Macam-macam urf

Penggolongan macam-macam urf dari berbagai segi maupun materi, ruang lingkup penggunaannya serta dari segi penilaiannya.

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, urf dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Urf Qauli (عرف قائل)

Suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan ucapan

Contoh: orang Arab, kata *walad* hanya digunakan untuk laki-laki dan tidak untuk anak perempuan.⁴¹

b. Urf Fi'li (عرف فعل)

Suatu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.⁴²

Contoh: kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

3. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, Urf dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Al-urf al-khash

Merupakan kebiasaan atau adat yang berlaku secara khusus pada wilayah tertentu atau masyarakat tertentu saja.

مَا يَتَّعَارَفُ فِي أَهْلِ بَلَدٍ أَوْ أَقْلِيمٍ أَوْ طَيْفَةٍ مَعِيْنَةً مِنَ النَّاسِ

Artinya: "suatu adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, satu masa atau golongan tertentu dari manusia."⁴³

⁴¹ Barriy dan Al-Zakariya, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiy: 1975, hlm 148.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet.ke-2 (Jakarta: Logos, 2001) hlm 363

⁴³ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 830

2. Al-urf al-amm

Merupakan kebiasaan atau adat yang bersifat umum, dan berlaku di berbagai wilayah luas.⁴⁴ Urf ini juga bisa juga di artikan dengan:

وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ عَلَى إختلافِ أَعْمَارِهِمْ وَقَاتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ

Artinya: *Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan, dan pekerjaan mereka.*⁴⁵

Contoh: mengangguk tanda setuju sedangkan menggeleng pertanda tidak setuju. Maka jika ada yang melakukannya akan di anggap aneh dan ganjil.

4. Ditinjau dari baik dan buruknya. Urf dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Urf Shahih

Kebiasaan yang berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bersebrangan oleh agama.

Contoh: mengadakan halal bihalal (silaturahmi) pada hari raya Idul Fitri.

Sebagaimana sebuah dasar hadits yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf didalam kitabnya yang berbunyi:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَلَا يَحِلُّ مُحَرَّمًا وَلَا يُبْطَلُ وَجِبًا

Artinya: *Segala sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan perkara yang wajib.*⁴⁶

Urf shahih tidak memandang apakah termasuk urf al-amm atau urf al-khas, juga urf qauli maupun fi'li. Urf shahih mengedepankan hal-hal yang bersinggungan dengan ketentuan dengan syara' atau tidak.

⁴⁴ Abdul Rahman Dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta: amzah,2010), hlm 210

⁴⁵ Muhammad Kamal Al-Din Imam, *Ushul fiqh Al-Isamy*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 183.

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978) hlm 89

2. Urf Fasid

Kebiasaan atau kegiatan yang dikenal baik oleh masyarakat namun kegiatan tersebut bertentangan dengan norma-norma dan syariat Islam.⁴⁷

Abdul Wahhab khallaf mendefinisikan *Urf Fasid* sebagai berikut:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا أَوْ يُجَلِّ الْمَحْرَمُ أَوْ يُبْطِلُ الْوَاجِبُ

Artinya: Suatu 'adat (kebiasaan) yang terjadi dan dilakukan dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi aturan dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara'. Menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara wajib.⁴⁸ Contoh: Merayakan kemenangan dari hasil berjudi. Para ulama sepakat tidak menetapkannya sebagai sumber hukum Islam, hal ini juga termasuk tidak menjadikannya sebagai dalil dalam *Istinbath Al-Hukm Al-Shari*

5. Dasar hukum Urf

1. Al-Qur'an

الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

2. Kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا، الْعُرْفُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Urf pada syara' mempunyai penghargaan (nilai hujjah) dan kaidah urf itu merupakan dasar hukum yang kokoh.⁴⁹

6. Kedudukan Urf dalam menetapkan hukum

Dalam pengertian *Urf* yang telah dikemukakan bahwa *Urf* yang dapat diterima sebagai dalil syara' hanyalah *Urf Shahih*. Para ulama sepakat dan menerima *Urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama *Urf* tersebut tidak

⁴⁷ Musnad Rozin, *ushul fiqh*, (Yogyakarta: idea press Yogyakarta, 2015), hlm 116-167

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Urf*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 369.

⁴⁹ Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 333.

bertentangan dengan syariat Islam. Ulama menerima tersebut tujuannya agar terwujudnya kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti masyarakat luas akan mengalami kesulitan bila tidak memakai hukum *Urf*. Dijelaskan pada kaidah fiqih *urf* adalah "*suatu syarat yang disyaratkan*"

المَعْرُوفُ عُرفاً كما الشَّرْطُ شَرْطاً

Artinya: *Sesuatu yang berlaku secara urut adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan.*

Para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *Urf* dalam menetapkan hukum antara lain:

1. *Urf* itu dapat diterima akal dan mengandung kemaslahatan.

Ketentuan tersebut merupakan sesuatu yang mutlak dan ada pada *Urf Shahih* saja sehingga hal ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Namun apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat maka *urf* tersebut tidak dapat dibenarkan dalam syariat Islam.

2. *Urf* tersebut berlaku umum kepada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf*.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh di kalangan masyarakat, semisal masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi terbiasa memakai alat tukar resmi yang mana uang itu adalah rupiah. Karena itu dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang di seluruh Indonesia hampir dan sudah mengetahui juga tidak ada kemungkinan lain dalam penggunaan mata uang rupiah ini yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

3. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum adalah telah berlaku pada masa dan saat itu juga bukan *urf* yang pertama serta baru muncul kemudian.

Menurut syara', *urf* haruslah telah ada sebelum penetapan suatu hukum kepada *urf* dilakukan. Maka dengan sendirinya *urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.

Kaitanya terdapat pada kaidah ushuliyah yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

Artinya: *Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama⁵⁰

4. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada dan tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat tersebut memperkuat terwujudnya *urf shahih* dikarenakan bilamana bertentangan dengan satu dalil atau bertentangan dengan prinsip syara maka ia termasuk *urf fasid* dan tidak dapat diterima menjadi dalil yang menetapkan suatu hukum.⁵¹

⁵⁰ Zainal Abidin, *Al-Asybah wa al-Nazhair ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), hlm 133

⁵¹ Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 107